



Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan

Aullia Vivi Yulianingrum*, Wahyu Friyonanda Riza, Ikhwani Muslim, Mursidah Nurfadillah

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

*email Koresponden Penulis: avy598@umkt.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-06-11

Diterima: 2024-07-29

Diterbitkan: 2024-08-04



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Dalam setiap Desa pasti memiliki sistem pemerintahan maupun tata kelola desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi masyarakatnya. Namun rata-rata masyarakat justru belum mengetahui sepenuhnya bagaimana suatu aturan dibentuk serta seberapa penting aturan tersebut dibuat. Masyarakat Desa memiliki anggapan bahwa Peraturan Desa (Perdes) hanya menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginventarisir kebutuhan Desa yang dituangkan dalam Perdes serta memberikan pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) untuk menciptakan tata kelola desa yang berkeadilan. Adapun metode yang digunakan adalah service learning (SL) dengan memfokuskan pada pendampingan hukum oleh Akademisi dan brain storming terhadap materi muatan Perdes yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti 25 orang yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Desa memahami mengenai pembuatan Perdes dan urgensinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan Perdes yang lebih partisipatif dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan.

Kata Kunci: peraturan desa; pemerintah; masyarakat; partisipatif

Cara mensitasi artikel:

Yulianingrum, A. V., Riza, W. F., Muslim, I., & Nurfadillah, M. (2024). Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 706–715. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22220>

PENDAHULUAN

Seiring pembangunan desa yang kian pesat, kebutuhan akan Peraturan Desa (Perdes) untuk mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan bagi Masyarakat menjadi hal yang krusial saat ini. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Paparang, 2017). Dengan diundangkannya Undang-Undang Desa maka membawa konsekuensi, pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, baik dari tata cara pemilihan kepada desa, tugas, kewenangan pemerintahan desa serta

pembentukan Perdes dan keputusan lain untuk meningkatkan pendapatan asli desa. (Yarni et al., 2021).

Desa Loa Duri Ulu adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa Loa Duri Ulu berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan Desa Induk yang dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir. Sejak dimekarkan pada tahun 1999 hingga tahun 2024 Desa Loa Duri Ulu tentu memiliki harapan untuk menjadi Desa maju dan berkembang (Putri et al., 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya harus memiliki beberapa faktor pendukung seperti perekonomian Desa yang kuat dimana Desa harus memiliki perekonomian yang berkembang dengan baik (Wibawa et al., 2021). Masyarakatnya terlibat dalam berbagai sektor seperti dalam hal ekonomi, pertanian, industri, perdagangan, atau pariwisata. Selain itu Desa tersebut mungkin juga telah berhasil mengembangkan koperasi atau usaha mikro dan kecil yang produktif (Tajuddin et al., 2022). Desa yang maju dan berkembang memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan yang baik, sistem transportasi yang terhubung dengan baik, akses listrik yang luas, air bersih yang cukup serta telekomunikasi yang baik dan memiliki Pasar Desa sehingga masyarakat desa memiliki pusat perekonomian (Mashendra et al., 2024). Selain keterlibatan masyarakat, Desa maju dan berkembang melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, keputusan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Mar'ah et al., 2022).

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, saat ini Desa Loa Duri Ulu telah memiliki Perangkat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun sampai dengan saat ini beberapa Masyarakat Desa masih belum mengetahui dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa apalagi mengenai Peraturan Desa. Beberapa Perdes tentang Alokasi dan Transparansi Pangelolaan Keuangan Desa; Perdes tentang Ketertiban Umum Masyarakat; Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Perdes tentang Operasional Pasar Desa dan Penataan Pasar Desa menjadi hal krusial dalam tata kelola desa berkeadilan.

Beberapa hal mengenai Perdes yang telah disampaikan oleh Masyarakat tersebut, menjadi tanda bahwa Masyarakat Desa Loa Duri Ulu menginginkan keberadaan hukum secara spesifik di Desa mereka. Pembentukan Perdes partisipatif salah upaya dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan mengimplementasikan Perdes tersebut. Oleh karenanya siapapun wajib mempunyai kesadaran hukum, dan menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Rosidin, 2019).

Pelaksanaan penyuluhan ataupun pendampingan pembentukan Perdes yang melibatkan partisipasi Masyarakat, selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum dan peran masyarakat karena terkendala dengan permasalahan

antara lain: a) terbatasnya sarana dan prasarana, b) anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan frekuensi pelaksanaan pendampingan hukum dan peningkatan volumenya serta dilakukan secara berkesinambungan baik tempat maupun materinya. Selain itu guna peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia atau tenaga fungsional Penyuluh Hukum maka tenaga pendidik dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dapat mengisi posisi tersebut secara profesional, kompeten dan melakukan pendampingan serta bersinergi dengan instansi pemerintah.

Dari latar belakang diatas kiranya perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Masyarakat Desa Loa Duri Ulu sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat dan Pemerintah Desa dalam membuat Perdes partisipatif yang dapat memberikan rasa kepastian dan perlindungan kepada masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat desa yang aktif dan kolaboratif dalam membangun Desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metodologi *service learning* (SL). Metode SL adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan akademisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran (Muttaqin et al., 2024). Pelatihan SL dikemas dengan cara pendampingan langsung kepada masyarakat yaitu memberikan materi yang reflektif dengan bentuk Bimtek atau pendampingan pembuatan Perdes. Pengabdian ini didesain pada penekanan partisipatif dari peserta pelatihan mulai dari perancangan Perdes sampai pada tahap evaluasi kegiatan.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang yang terdiri dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat. Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2024, yang berlangsung secara tatap muka pada pukul 09.00 – 16.00 WITA selama dua hari.

Adapun tahapan dari pengabdian ini dimulai dengan persiapan yang bertujuan untuk menganalisis dan menginventarisir kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terhadap Peraturan Desa. Selain itu juga dilakukan penyamaan persepsi dan studi kelayakan waktu ataupun lokasi pemdampingan hukum. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan pembuatan Perdes dimana pada tahap ini terbagi menjadi 4 sesi yaitu sesi 1 penyampaian materi bantuan hukum dan pentingnya masyarakat sadar hukum dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan organisasi 'Aisiyiah Provinsi Kalimantan Timur. Sesi 2 meliputi *brain storming* materi muatan Perdes partisipatif dan langkah pembuatan Perdes dengan simulasi disertai diskusi antar peserta. Sesi 3 adalah Penyusunan Rancangan Perdes dengan langkah melakukan inventarisir kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa terhadap Peraturan Desa serta langkah-langkah pembuatan Perdes mulai dari penyusunan konsideran sampai pada langkah penentuan muatan Perdes. Sesi 4

adalah evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Mei 2024, mulai pukul 09.00-16.00 WITA di Balai Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pendampingan pembentukan Perdes ini diikuti oleh 25 orang yang terdiri dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat.



Gambar 1. Foto Bersama tim pengabdian masyarakat dengan aparatur Desa Loa Duri Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Sebelum pendampingan pembentukan Perdes, tim Pengabdian melakukan asesmen sebagai metode pre-test secara lisan dan interaktif kepada warga desa dan aparatur peserta kegiatan. Asesmen bersifat kualitatif dengan mengajukan 4 pertanyaan terbuka dan hasil penilaian yang diperoleh kemudian dikodifikasi oleh Tim Pengabdian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil kodifikasi asesmen sebelum kegiatan (pre test)

Bentuk Produk Hukum	Cara Penyampaian Aspirasi ke Pemerintah Desa	Kasus Hukum yang Pernah Dialami Pemerintah Desa	Permasalahan Desa yang Memerlukan Rancangan Perdes
1. Undang-undang	1. Dengan surat ke Kades	1. KDRT	1. Tanah Desa
2. Perda	2. Lisan ke Aparat Desa	2. Pelecehan Seksual	2. Pengelolaan Dana Desa
3. Peraturan Bupati	3. Ke BPD	3. Penipuan	3. Bumdes
4. Peraturan Walikota	4. Ke RT	4. Penyerobotan Tanah	4. Pasar Desa
5. Peraturan Presiden		5. Pencurian	5. Pengolahan Sampah
			6. Tata Ruang desa

Berdasarkan jawaban dari peserta tim pengabdian menelaah bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menjadikan masyarakat dan pemerintah desa memahami akan pentingnya Perdes dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan kegiatan pendampingan ini, masyarakat mengetahui bagaimana teknik pembentukan Perdes serta urgensinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk produk hukum yang mayoritas menyebutkan undang-undang serta

cara penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Desa melalui berbagai media baik surat ataupun lisan kepada Lembaga yang berwenang di Pemerintahan Desa (Marhum & Meronda, 2021). Selain itu identifikasi dari berbagai permasalahan dan kasus hukum yang dialami masyarakat seperti KDRT, pelecehan seksual, penipuan, kasus tanah dan pencurian menjadikan urgensi pembentukan Perdes sebagai payung hukum perlindungan kepada Masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan. Selain itu kebutuhan pengaturan pada ranah ekonomi dan lingkungan seperti pengelolaan dana desa, pasar desa, BumDes, pengelolaan sampah dan tata ruang desa juga menjadi hal urgen yang perlu diatur dalam sebuah Perdes.

Beberapa Perdes yang ada pada tingkat partisipasi masyarakat, pembentukan Perdes tersebut perlu adanya keterlibatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pengabdian ini juga didapatkan informasi dari masyarakat bahwa beberapa masyarakat juga menyampaikan sangat menerima dan terbuka apabila Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam membuat Peraturan Desa sebagaimana gambar diagram dibawah ini:



Gambar 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa

Berdasarkan gambar diagram 2 diatas menyebutkan bahwa 70% masyarakat tidak dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan dan Pembuatan Peraturan Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa urusan dalam pembuatan kebijakan dan Peraturan Desa hanya menjadi kewenangan Pemerintah Desa padahal dalam menjalankan Pemerintahan dan membangun Desa masyarakat dituntut untuk aktif dan partisipatif. Untuk 30% jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam menyusun kebijakan dan pembuatan Perdes ini adalah masyarakat yang juga menjadi bagian dari pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat yang tergabung dalam BPD tentu saja terlibat menjadi pengawal Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan dan Peraturan Desa. Sehingga pendampingan pembuatan Perdes ini dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat agar terlibat aktif dalam penyusunan Perdes dan penyampaian materi urgensi pembentukan Perdes sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini:



Gambar 3. Pemaparan urgensi pembuatan peraturan desa

Kebutuhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam pembuatan Perdes sangat penting dilakukan karena Peraturan desa diharapkan dapat mengakomodir beberapa keinginan Masyarakat terhadap kemajuan desa dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kuesioner yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Dari hasil diskusi yang diberikan kepada 25 peserta Bimtek yang terdiri dari 5 orang perwakilan Pemerintah Desa dan 20 orang perwakilan Masyarakat bahwa pendampingan pembuatan Perdes sangat penting dilakukan. Dan terkait dengan masalah ini, pihak Pemerintah Desa akan segera menyiapkan langkah dan melibatkan Masyarakat Desa dalam penyusunan draft peraturan Desa. Tampak pada gambar diagram berikut ini dukungan responden terhadap pembuatan Peraturan Desa:



Gambar 4. Dukungan masyarakat terhadap pendampingan dan pembuatan peraturan desa

Berdasarkan gambar diatas menyebutkan bahwa 100% responden yang terdiri Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setuju dan mendukung dengan adanya pendampingan dan Pembuatan Rancangan Perdes di Desa Loa Duri Ulu. Dengan adanya jawaban dari responden ini menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk dimiliki dan hal ini juga menandakan bahwa antara masalah yang dilapangan saling berkesesuaian dengan teori yang ada.

Perlindungan hukum merupakan bentuk gambaran dari fungsi hukum, yang konsep dasarnya dimana hukum dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban,


kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Irawan & Hafid, 2018). Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum (Suhaimi, 2023). Menurut Kansil (2017) bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Miftah et al., 2023). Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Goraph & Sengi, 2020; Kansil, 2017). Bahwa dengan adanya perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan ke dalam bentuk Peraturan Desa akan menjadikan eksistensi hukum dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, sehingga perlu adanya pemahaman terhadap materi muatan Perdes yang akan dirumuskan seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. Masyarakat menyampaikan pemahaman terhadap materi dan keinginan untuk pembuatan perdes

Berdasarkan gambar diatas, disampaikan oleh masyarakat bahwa dalam penyusunan Perdes ini perlu dilakukan pendampingan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur saat ini sehingga ke depannya produk hukum yang dihasilkan tidak mengalami diskriminasi dan jangan sampai adanya ketidaksesuaian dengan keinginan Masyarakat sebagaimana teori perlindungan hukum.

Bahwa dengan adanya pendampingan hukum ini Pemerintah Desa dan Masyarakat menjadi faham mengenai pentingnya pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum), sebagaimana dengan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden.



Gambar 6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan

Berdasarkan gambar diatas menyebutkan bahwa 85% responden yang terdiri unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa telah memahami dengan materi dan penyuluhan yang telah diberikan, 85% ini sudah terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sehingga keterwakilan dari dua unsur responden untuk menarik kesimpulan sudah terpenuhi, untuk 15% yang tidak faham ini adalah bersumber dari unsur Masyarakat Desa yang berusia lanjut sehingga mereka tidak dapat memahami dengan jelas terhadap penyuluhan yang diberikan. Dari data ini dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan pengabdian ini telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

SIMPULAN

Kehadiran hukum dalam bentuk produk hukum Peraturan Desa sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Dengan adanya Peraturan Desa diharapkan tata Kelola pemerintah desa lebih adil, kinerja aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik karena adanya partisipasi dari masyarakat.

Capaian yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan ini adalah Masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi terkait permasalahan hukum yang dialami, memaknai pentingnya kesadaran hukum dalam bermasyarakat serta mampu mengidentifikasi materi muatan Perdes yang diperlukan saat ini.

Tindak lanjut pengabdian ini adalah rekomendasi kepada Mitra yaitu Pemerintah Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun rancangan Perdes partisipatif dalam bidang pengelolaan dana desa ataupun pengelolaan sampah yang menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Pengabdian ini sekaligus menjadi data penting bagi aparatur desa dalam merumuskan rancangan Perdes dan sebagai pedoman dalam pembentukan Perdes partisipatif dan tata kelola desa yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Uiversitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui berbagai skema Hibah Internal dan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah

Kalimantan Timur yang senantiasa pro aktif dalam memberikan pedoman dan arahan kepada Tim khususnya penentuan desa Mitra. Selanjutnya terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, LBH FH UMKT, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Timur atas segala kontribusi dan partisipasinya selama proses kegiatan. Demikian juga terima kasih kepada ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa dan seluruh Masyarakat Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang telah hadir dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan Tim Pengabdian Masyarakat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Goraph, F. A., & Sengi, E. (2020). Metode Partisipatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pitu Maluku Utara. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1948>
- Irawan, A., & Hafid, A. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Jurnal Sultan*, 2(3), 317–329. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419>
- Kansil, C. S. T. . (2017). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35–54. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149. <https://doi.org/10.30651/blc.v15i02.1282>
- Mashendra, M., Gurusi, L., Satria, E., Hayun, H., Hasri, H., Kahar, A., Mansyah, M. S., & Waru, A. Z. L. (2024). Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 476–480. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.655>
- Miftah, M., Rif'ah, E. B., & Ilmiah, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legal Studies Journal*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.36873/aev.2023.3.2.22>
- Muttaqin, I., Puspita, P. D., Lubis, S. H., & Prihartanti, N. (2024). Experient learning untuk mensejahterakan anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 200–210. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21508>
- Paparang, R. B. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex et Societatis*, 5(5), 27–35. <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17693>
- Putri, N. T., Sugandi, & Sabiruddin. (2020). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Loa Duri

- Iilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 8(4), 177–189. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Suhaimi, E. (2023). Urgensi Peraturan Desa Untuk Mempertahankan Hak Konstitusional Masyarakat Desa. *Jurnal Tripantang*, 9(1), 39–48. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v9i1.321>
- Tajuddin, A., Rizal, R., Yanti, R. Z., Yaninurdiyah, I., Syahfira, S. S., Julaiha, S., Auliya, N., Damayanti, N. K., Noviyanti, N., & Prasetyo, P. E. (2022). Pengembangan Desa Loa Duri Iilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 318–334. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1768>
- Wibawa, A. L. A., Widiati, I. A. P., & Dewi, A. A. S. L. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 444–449. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449>
- Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 286–293. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16190>